

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup besar dalam cara mengelola keuangan, sehingga banyak alternatif lembaga keuangan muncul selain sistem konvensional. Fenomena ini terjadi karena masyarakat semakin menyadari pentingnya prinsip etika, transparansi, dan keberlanjutan dalam praktik keuangan. Selain itu, kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti ketidakpastian pasar dan krisis finansial juga membuat orang mencari solusi keuangan yang lebih adil. Keresahan terhadap sistem bunga dan praktik riba dalam perbankan konvensional memperkuat pencarian tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat mulai memilih prinsip syariah sebagai solusi karena menekankan bagi hasil dan menghindari spekulasi yang merugikan.

Perubahan tersebut membawa dampak positif bagi ekonomi dunia secara keseluruhan. Sehingga pemerintah mendukung Lembaga Keuangan Syariah agar ikut membangun stabilitas finansial. Dukungan tersebut membuat kemajuan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditandai dengan bertambahnya jumlah dan jenis lembaga serta meningkatnya minat masyarakat sebagai nasabah. Hal tersebut membuat masyarakat merasa nyaman karena prinsip syariah sejalan dengan kepercayaan dan kebutuhan finansial mereka. Kondisi ini kemudian memicu perkembangan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang semakin diterima secara luas.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dengan ditandai bertambahnya jumlah dan jenis lembaga serta meningkatnya minat masyarakat sebagai nasabah. Perkembangan tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah dan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai salah satu sektor yang paling utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah atau suatu negeri, lembaga keuangan dalam kehidupan sebagai pusat pembangunan

karena memiliki fungsi sebagai penghimpunan dana melalui bentuk simpanan dan menyalurkan dana melalui bentuk pembiayaan.¹

Lembaga Keuangan Syariah merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset-aset keuangan, adapun lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua subsektor yaitu perbankan syariah dan Industri keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri asuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus yang secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Lending*) bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana yang setiap kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari kedua lembaga tersebut setiap praktik mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba, *gharar*, dan *maisyir*,² serta setiap kegiatan usaha berdasarkan ketentuan syariah atau aturan yang mengatur setiap perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam baik penghimpunan dana penyalur dana dalam bentuk pembiayaan diperuntukan untuk kebutuhan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.³

¹ Aan Suhendar and Ahmad Mukhlisin, "Dimensi Ekonomi Islam Dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Iqtisoduna* 4 (2018): 1.

² Yudi Khoeri Abdillah, "Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Dan Piutang Ijarah : Studi Kasus Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung" (Tesis, Bandung, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2021): 21-51.

³ Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 31, 2020): 171–76.

Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang memiliki status hukum, di mana kegiatan usahanya dijalankan oleh sekelompok orang yang bertujuan menciptakan nilai tambah demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, koperasi juga berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat struktur perekonomian nasional melalui penerapan demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Terdapat berbagai jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya, salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).⁴

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan jenis koperasi yang berfokus pada kegiatan usaha berupa simpanan, pinjaman, serta pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Fatwa mengenai prinsip hukum Islam dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dijadikan landasan utama bagi penerapan prinsip syariah tersebut. Banyaknya lembaga keuangan syariah menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai lembaga keuangan syariah harus mampu bersaing secara kompetitif memiliki karakter dan strategi pemasaran produsen diri dalam bersaing, begitu banyak muncul lembaga keuangan menjadikan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memberikan solusi dengan menawarkan berbagai macam produk dan jasa kepada anggotanya. Secara garis besar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) yang beroperasi sesuai sistem syariah.⁵

Berbasis dengan sistem syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) seperti dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah disebutkan bahwa koperasi syariah dapat menggunakan berbagai akad sesuai prinsip syariah, antara lain akad *syirkah* untuk pendirian koperasi, serta akad-akad pembiayaan lainnya yang

⁴ Nur Asia et al., *Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam*, n.d.: 144.

⁵ Fitri Rahayu et al., *Sistem Pembiayaan Menggunakan Akad Rahn di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah Kolaka*, n.d.: 2.

diterapkan berbagai system produk pembiayaan seperti,⁶ akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *musyarakah*, akad *salam*, akad *istishna*, akad *ijarah*, akad *wadiah*, akad *qardh*, akad *rahn* dan lain sebagainya.⁷ Salah satu akad yang paling banyak diminati adalah akad *rahn*, yang mana dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn*. Pembiayaan dengan menggunakan akad *rahn* yaitu gadai syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014, dimana barang berharga dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tanpa adanya tambahan pokok pinjaman atau riba dan hanya diperbolehkan biaya pemeliharaan atau *ujrah* yang wajar dan transparan serta tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁸ Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pembiayaan secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku.

Akad *rahn* merupakan perjanjian gadai yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, di mana seorang peminjam (*rahin*) menyerahkan barang berharga miliknya sebagai jaminan kepada pemberi pembiayaan (*murtahin*) untuk memperoleh pembiayaan dana. Barang jaminan tersebut (*marhun*) akan ditahan oleh murtahin sebagai pengaman atas utang yang diberikan, dan apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya, maka barang tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Dalam praktiknya, akad *rahn* sangat menekankan kejelasan objek yang dijamin, kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, serta larangan adanya unsur riba atau tambahan bunga di luar biaya *riil* pemeliharaan barang gadai.

⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah," Fatwa, 2021: 8-12.

⁷ Muhammad Miftahul Ikhsan, "Implementasi Akad-Akad Pada Koperasi Syariah : Perbedaan Antara Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional," *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (January 31, 2024): 40–49.

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn," Majelis Ulama Indonesia, 2002: 1.

Akad *rahn* sah dan sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), adanya barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) yang jelas, bernilai, dan dapat dimanfaatkan, serta adanya utang yang dijamin (*marhun bih*).⁹ Selain itu, akad *rahn* harus dilakukan dengan ijab kabul yang jelas serta memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, akad *rahn* menjadi solusi pembiayaan yang adil, menghindarkan dari praktik riba, serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam ekonomi modern.¹⁰ Praktik pembiayaan di koperasi syariah harus mematuhi ketentuan ini agar terhindar dari unsur riba dan *gharar* yang dilarang dalam Islam. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dan akad dalam koperasi syariah harus transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah, sehingga koperasi dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang sehat dan dipercaya oleh anggota.

Kabupaten Bandung memiliki banyak koperasi simpan pinjam yang tersebar di berbagai kecamatan, salah satunya adalah Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung yang berlokasi di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang dengan badan hukum No. 24/BH/518-KOP/XI/2014. Koperasi ini menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati, karena memiliki tujuan utama menciptakan nilai tambah demi membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung mempunyai dua produk yaitu simpanan dan produk pembiayaan. Keberadaan Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung berperan penting karena dapat memenuhi kebutuhan kredit usaha para pelaku sektor informal, yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan non-koperasi seperti bank umum, pegadaian, *leasing*, dan sebagainya. Mereka membutuhkan pembiayaan usaha dengan jumlah tidak terlalu besar, namun mudah diakses dan tersedia. Menjadi anggota Koperasi Berkah Waluya Kabupaten

⁹ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 174.

¹⁰ Dayu Mirwan, Muhammad Noval, and Panji Adam Agus Putra, "Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah," *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 2, no. 01 (February 14, 2023): 52–61.

Bandung merupakan salah satu pilihan terbaik, karena layanan yang diberikan memang dirancang untuk mendukung aktivitas usaha serta kebutuhan rumah tangga anggotanya. Selain memberikan kemudahan akses kredit dan menjadi solusi bagi anggota atau masyarakat yang membutuhkan dana namun hanya memiliki BPKB kendaraan bermotor sebagai aset yang dapat dijaminkan.

Skema pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung berbeda dengan praktik umum koperasi pada umumnya, di mana anggota biasanya diwajibkan menyimpan simpanan pokok dan wajib terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan pinjaman.¹¹ Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung anggota dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus memiliki simpanan pokok dan wajib, cukup dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan sebagai aset yang dijaminkan. Dan untuk tambahan pokok yang akan diberikan kepada koperasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak peminjam. Skema seperti ini memungkinkan anggota atau masyarakat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih mudah dan persyaratan yang lebih fleksibel, sehingga kebutuhan dana untuk usaha maupun keperluan mendesak lainnya dapat terpenuhi tanpa harus memiliki aset besar sebagai jaminan. Penetapan skema ini merupakan suatu aturan atau kebijakan resmi yang diterapkan dalam koperasi sebagai bentuk pelayanan kepada anggota. Kebijakan tersebut dirancang khusus agar anggota yang belum bisa memenuhi persyaratan simpanan pokok dan wajib tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pembiayaan. Meski demikian, pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan BPKB ini tidak hanya mengutamakan kemudahan akses tetapi juga memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Praktiknya, ditemukan adanya potensi ketidakjelasan dan riba terkait biaya tambahan pada pokok pinjaman dalam skema pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung. Adanya tambahan biaya pokok pinjaman pada produk pembiayaan yang disepakati antara koperasi dan anggota dan ditentukan

¹¹ Fayruz Rahma, "Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok," *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 4 (2018): 73.

¹² Alit, "Hasil Observasi," April 27, 2025, Daring.

berdasarkan jumlah pinjaman, hal ini masih menimbulkan keraguan atas keabsahan akad *rahn* yang dilakukan karena hal tersebut berpotensi mengandung unsur tambahan yang dilarang dalam akad *rahn* dan bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun penentuan biaya tambahan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, masih berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan dan riba yang signifikan, terutama terkait tujuan penggunaan biaya, persentase, waktu penentuan serta mekanisme perhitungannya. Ketidakjelasan dan riba tersebut menimbulkan keraguan apakah biaya tambahan tersebut benar-benar mencerminkan biaya *riil* pemeliharaan barang gadai ataukah mengandung unsur keuntungan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji apakah biaya tambahan ini termasuk dalam *ujrah* atau bukan. Mengingat akad *rahn* memungkinkan adanya imbalan (*ujrah*) atas jasa atau manfaat yang diberikan, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh biaya yang dikenakan sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip keadilan dalam akad *rahn*.¹³

Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya didasarkan pada aspek hukum ekonomi syariah yang mana hal tersebut dijadikan sebagai landasan utama yang harus dipatuhi. Hal ini penting, khususnya terkait adanya tambahan pokok pinjaman pada produk pembiayaan dan bagaimana keabsahan akad *rahn* pada Pembiayaan tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang di sertai *rahn* dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian, setiap bentuk tambahan atau keuntungan yang disyaratkan di luar nilai pokok barang yang dijaminkan dilarang karena mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan).

Akad *rahn* dalam koperasi syariah harus dilaksanakan dengan prinsip bahwa barang yang dijadikan jaminan hanya sebagai penjamin pelunasan pinjaman tanpa menambah beban pokok pinjaman. Biaya yang diperbolehkan hanyalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*ujrah*) yang bersifat wajar dan transparan, tanpa mengandung unsur keuntungan tambahan. serta tidak ditentukan berdasarkan

¹³ Alit, "Hasil Wawancara," (Bandung), April 25, 2025, Tatap Muka.

jumlah pinjaman.¹⁴ Kepatuhan terhadap syarat sah akad *rahn*, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan jumlah pinjaman, dan tidak adanya persyaratan tambahan yang memberatkan, menjadi kunci untuk menjaga legalitas transaksi serta melindungi hak dan kewajiban anggota koperasi maupun pengelola. Implementasi akad *rahn* yang benar sesuai prinsip syariah tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan di koperasi berjalan adil, transparan, dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut agar dapat diketahui sejauh mana Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam menerapkan akad *rahn* secara sah dan sesuai hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan yang melibatkan tambahan pokok pinjaman pada produk pembiayaan di koperasi tersebut. Peneliti ingin meneliti apakah praktik pembiayaan di koperasi ini telah sesuai dengan syarat-syarat akad dalam hukum ekonomi syariah, mengingat adanya potensi pelanggaran seperti unsur riba atau *gharar* pada tambahan pokok pinjaman yang dapat merugikan anggota koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan koperasi dan menjadi acuan bagi koperasi lain dalam menjalankan usaha secara transparan dan sesuai syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan tersebut, kemudian peneliti akan tuangkan dalam sebuah naskah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Produk Pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung”**.

¹⁴ Maharani Nawang Wulan, “Kesesuaian Syariah Terhadap Praktik Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024): 16-32. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78829>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas skema pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya dapat mematuhi prinsip hukum ekonomi syariah dengan memastikan tidak ada tambahan pokok pinjaman yang mengandung riba atau *gharar*, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang pelaksanaan akad *rahn* hanya diperbolehkan biaya *ujrah* yang wajar dan transparan, tanpa memberatkan pihak peminjam maupun koperasi. Maka peneliti rumuskan dalam sebuah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek teoritis dan juga aspek praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

- b. Pengayaan Kajian Hukum Islam

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum Islam, terkait isu koperasi simpan pinjam.

c. Landasan Teoritis untuk Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Penguatan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Kementerian Koperasi UKM dalam menyusun pedoman teknis operasional koperasi syariah, khususnya terkait penyusunan akad pembiayaan yang sesuai prinsip muamalah.

b. Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota tentang hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan syariah, serta menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi.

c. Peningkatan Kualitas Layanan Koperasi

Penelitian ini dapat mendorong Koperasi Berkah Waluya untuk memperbaiki transparansi perhitungan tambahan pokok pinjaman dan penyusunan kontrak akad yang memenuhi standar DSN-MUI dan UU Ekonomi Syariah.

d. Penyelesaian Sengketa Akad

Penelitian ini menyediakan solusi hukum untuk mengatasi potensi sengketa terkait ketidakjelasan (*gharar*) dalam berakad, misalnya melalui mekanisme mediasi berbasis fatwa syariah.

e. Kontribusi bagi Ekosistem Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keuangan syariah dengan model pembiayaan koperasi yang menggabungkan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Serta dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi regulasi koperasi konvensional dan syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya memahami pelaksanaan produk pembiayaan di koperasi syariah dengan menggunakan akad *rahn* sebagai jaminan membutuhkan kajian mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya. Studi terdahulu memberikan pandangan tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam produk pembiayaan, khususnya terkait akad *rahn* yang berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Penelitian-penelitian tersebut juga mengungkap tantangan dalam pelaksanaan akad *rahn*, seperti penilaian barang jaminan, pemeliharaan hak kepemilikan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan *gharar*.

Studi-studi ini menjadi dasar penting dan menunjukkan celah penelitian yang belum banyak dibahas, khususnya mengenai bagaimana koperasi menerapkan akad *rahn* secara sah dan sesuai hukum ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan yang melibatkan tambahan pokok pinjaman. Selain itu, belum banyak kajian yang mengulas secara mendalam tentang mekanisme bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tambahan pokok pinjaman yang sesuai dengan regulasi koperasi dan prinsip syariah secara bersamaan. Tujuan dari penelaahan ini adalah untuk melihat kelebihan serta kekurangan teori dan praktik yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu sehingga dapat disempurnakan dalam penelitian selanjutnya. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pelaksanaan pembiayaan syariah dan keabsahan akad *rahn* dalam koperasi simpan pinjam.

Pertama, jurnal yang ditulis tahun 2020 dengan judul “Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad dan Produk *Al-Qardh Al-Hasan*, *Rahn* dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep”. Ditulis oleh Ainol Yaqin dari Universitas Nurul Jadid. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap keabsahan akad *al-qardh al-hasan*, *rahn*, dan hadiah pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur, serta dampak perbedaan persepsi tersebut terhadap perkembangan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan kiai dan tokoh NU mengenai keabsahan akad dan produk *al-qardh al-hasan* di koperasi, sebagian membolehkan dengan alasan argumentasi dan referensi yang

jelas, sementara sebagian lain menolak karena kehati-hatian terhadap potensi syubhat atau unsur yang dilarang syariah. Temuan ini menyoroti pentingnya kepatuhan koperasi syariah terhadap fatwa dan prinsip syariah untuk menjaga kepercayaan masyarakat, serta perlunya sosialisasi dan edukasi agar akad dan produk pembiayaan benar-benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis tahun 2021 dengan judul “Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* pada BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*”. Ditulis oleh Muhammad Burhanuddin Rabbany dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional serta analisis kesesuaian akad tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, namun pada akad *murabahah* yang disertai *wakalah* terdapat pelaksanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa tersebut. Temuan ini menyoroti pentingnya penyesuaian praktik pembiayaan syariah di lembaga keuangan mikro agar benar-benar memenuhi prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku.¹⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar”. Ditulis oleh Mohd. Walid B. Rukman, Zulfahmi Alwi, dan Hadi Daeng Mapuna. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengenai implementasi produk-produk pembiayaan pada KSPPS Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar dan bagaimana kedudukan produk pembiayaan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hasil

¹⁵ Ainol Yaqin, “Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep,” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 55–63, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.866>.

¹⁶ Muhammad Burhanuddin Rabbany, “Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* pada BMT *Assyafi'iyah* Berkah Nasional Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021): 1-72.

penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang dijalankan pada koperasi tersebut, seperti *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *hiwalah*, dan *qardh* sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menjawab kebingungan masyarakat terkait keabsahan produk pembiayaan koperasi syariah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lembaga keuangan syariah.¹⁷

Keempat, jurnal yang ditulis tahun 2023 dengan judul “Biaya Provisi dalam Perspektif Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah”. Ditulis oleh Andika Rusli dari Universitas Muhammadiyah Palopo. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan biaya provisi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dan bagaimana penetapan biaya tersebut ditinjau dari perspektif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya provisi yang diterapkan sebesar 1% dari jumlah pembiayaan dan dibayarkan di awal sebelum pencairan dana. Penelitian ini menegaskan bahwa penetapan biaya provisi harus didasarkan pada biaya riil administrasi yang dikeluarkan koperasi, bukan persentase dari pembiayaan, agar tidak mengandung unsur riba. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam membedakan antara biaya administrasi yang dibolehkan secara syariah dan biaya yang berpotensi mengandung riba dalam praktik koperasi syariah.¹⁸

Kelima, skripsi yang ditulis tahun 2023 dengan judul “Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado)”. Ditulis oleh Sarintan Wulandari Polii dari IAIN Manado. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana mekanisme simpan pinjam yang diterapkan di Koperasi Karya Marga Kelurahan Mahawu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme tersebut. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁷ Mohd Walid B Rukman et al., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Mulia Universitas Negeri Makassar*, n.d.: 29–44.

¹⁸ Andika Rusli, *Biaya Provisi dalam Perspektif Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah*, 4 (2023): 25–31.

bahwa mekanisme simpan pinjam di Koperasi Karya Marga telah menjadi alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha setempat, serta masih menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Temuan ini memperkuat pentingnya penerapan prinsip syariah dalam koperasi simpan pinjam sebagai upaya menciptakan keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁹

Keenam, jurnal yang ditulis tahun 2024 dengan judul “Implementasi Kesyariahan Penerapan Biaya Administrasi Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Sarana Wiraswasta Muslim”. Ditulis oleh Jihan Fashura Ilhami Nariswari dan Ajeng Kartika Galuh dari Universitas Brawijaya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana implementasi penerapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Sarana Wiraswasta Muslim dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta regulasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi membuat rincian biaya administrasi secara transparan dan menyesuaikan dengan kebutuhan *riil*, sehingga tidak menggunakan sistem persentase yang berpotensi mengandung riba. Penelitian ini menegaskan pentingnya penetapan biaya administrasi berdasarkan pengeluaran nyata demi menjaga kesyariahan transaksi dan memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi.²⁰

Ketujuh, jurnal yang ditulis tahun 2025 dengan judul “Perhitungan Besaran Bunga Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KSP Artha Segara)”. Ditulis oleh Putri Balqis Al-Kubro, Muhammad Qolbi Shobri, dan Fajar Istikhomah dari Universitas Muhammadiyah Madiun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai metode perhitungan besaran bunga kredit yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Segara, serta pemahaman nasabah terhadap perbedaan antara bunga flat, bunga efektif, dan bunga anuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bunga flat yang digunakan oleh KSP Artha Segara lebih menguntungkan bagi koperasi, namun bunga efektif lebih

¹⁹ Sarintan Wulandari Polii, “Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, Manado, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2023): 1-102.

²⁰ Jihan Fashura Ilhami Nariswari and Ajeng Kartika Galuh, “Implementasi Kesyariahan Penerapan Biaya Administrasi Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah,” *Islamic Economics and finance in Focus* 3, no. 4 (November 1, 2024): 769–79.

menguntungkan bagi nasabah karena jumlah bunga yang dibayarkan semakin berkurang setiap bulannya. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing metode perhitungan bunga kredit, serta menyoroti pentingnya edukasi kepada nasabah agar lebih memahami konsekuensi finansial dari pilihan metode bunga yang digunakan. Temuan ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi koperasi dalam menentukan sistem bunga kredit yang adil dan transparan.²¹

Berikut terdapat persamaan dan perbedaan pembahasan penelitian antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti oleh peneliti:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ainol Yaqin (Tahun 2020)	Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad dan Produk <i>Al-Qardh Al-Hasan, Rahn</i> dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur	Membahas persepsi terhadap akad rahn dan produk pembiayaan syariah serta kepatuhan prinsip syariah	Penelitian sebelumnya membahas mengenai persepsi tokoh agama, dan untuk penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus pada praktik tambahan pokok pinjaman dan keabsahan

²¹ Putri Balqis Al-Kubro et al., *Perhitungan Besaran Bunga Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KSP Artha Segara)*, n.d.: 18–27.

				akad <i>rahn</i> di koperasi.
2	Muhammad Burhanuddin Rabbany (Tahun 2021)	Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad <i>Murabahah</i> pada BMT <i>Assyafi'iyah</i> Berkah Nasional Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI tentang <i>Murabahah</i>	Membahas kesesuaian akad pembiayaan syariah dengan fatwa DSN-MUI	Penelitian sebelumnya fokus pada akad <i>murabahah</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada akad <i>rahn</i> dan tambahan pokok pinjaman
3	Mohd. Walid B. Rukman, Zulfahmi Alwi, Hadi Daeng Mapuna (Tahun 2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pinisi Sejahtera Universitas Negeri Makassar	Membahas pelaksanaan produk pembiayaan di koperasi syariah dan tinjauan hukum ekonomi syariah	Penelitian sebelumnya fokus pada berbagai produk pembiayaan (<i>mudharabah</i> , <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> , <i>hiwalah</i> , <i>qardh</i>), sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada akad <i>rahn</i> dan tambahan pokok pinjaman

				pada produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya
4	Andika Rusli (Tahun 2023)	Biaya Provisi dalam Perspektif Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah	Mengkaji biaya dalam pembiayaan koperasi syariah dan aspek keabsahan syariah	Penelitian sebelumnya fokus pada biaya provisi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus pada tambahan pokok pinjaman dan akad <i>rahn</i> .
5	Sarintan Wulandari Polii (Tahun 2023)	Mekanisme Simpan Pinjam Koperasi Karya Marga dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado)	Mengkaji mekanisme simpan pinjam koperasi syariah dan kepatuhan terhadap prinsip syariah	Penelitian ini lebih umum pada mekanisme simpan pinjam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada keabsahan akad <i>rahn</i> dan tambahan pokok pinjaman pada produk pembiayaan.

6	Jihan Fashura Ilhami Nariswari & Ajeng Kartika Galuh (Tahun 2024)	Implementasi Kesyariahan Penerapan Biaya Administrasi Akad Pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Sarana Wiraswasta Muslim	Membahas penerapan biaya administrasi sesuai prinsip syariah dalam pembiayaan koperasi	Penelitian sebelumnya hanya fokus pada biaya administrasi, sedangkan penelitian yang akan di lakukan yaitu berfokus pada akad <i>rahn</i> dan tambahan pokok pinjaman.
7	Putri Balqis Al- Kubro, Muhammad Qolbi Shobri, Fajar Istikhomah (Tahun 2025)	Perhitungan Besaran Bunga Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: KSP Artha Segara)	Membahas perhitungan bunga kredit dalam koperasi simpan pinjam	Penelitian yang akan dilakukan menitik beratkan pada pembiayaan syariah dan akad <i>rahn</i> , bukan bunga kredit konvensional seperti penelitian sebelumnya.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan produk pembiayaan akad *rahn* di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung khususnya kesesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan awal mengenai adanya perbedaan skema pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung dengan praktik umum koperasi pada umumnya, di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung anggota dapat mengajukan pembiayaan tanpa harus memiliki simpanan pokok dan wajib, cukup dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan sebagai aset yang dijaminkan. Dan untuk tambahan pokok yang akan diberikan kepada koperasi dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak peminjam dan ditentukan di awal akad serta berdasarkan jumlah pinjaman. Adanya tambahan biaya pokok pinjaman pada produk pembiayaan yang disepakati antara koperasi dan anggota, hal ini masih menimbulkan keraguan atas keabsahan akad *rahn* yang dilakukan karena hal tersebut berpotensi mengandung unsur tambahan yang dilarang dalam akad *rahn* dan bertentangan dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan keraguan apakah biaya tambahan tersebut benar-benar mencerminkan biaya *riil* pemeliharaan barang gadai ataukah mengandung unsur keuntungan yang tidak diperbolehkan.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas pelaksanaan produk pembiayaan di koperasi berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Bedanya, penelitian sebelumnya fokus pada berbagai produk pembiayaan akad *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *hiwalah*, *qardh*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada pelaksanaan produk pembiayaan akad *rahn*, terutama dalam skema produk pembiayaannya sejauh mana telah menerapkan prinsip syariah dalam menerapkan akad *rahn* secara sah dan sesuai hukum ekonomi syariah yang didalamnya melibatkan tambahan pokok pinjaman pada produk pembiayaan di koperasi tersebut yang berpotensi adanya pelanggaran seperti unsur riba atau *gharar* yang dapat merugikan anggota koperasi. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan koperasi dan menjadi acuan bagi koperasi lain dalam menjalankan usaha secara transparan dan sesuai syariah.

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan mengenai ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang didasarkan pada Al-Qur'an dan as-Sunah.²² Hukum ekonomi syariah bersumber dari sistem ekonomi Islam yang merupakan pelaksanaan fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Agar pelaksanaannya dapat tertib hukum, maka dibutuhkan sebuah landasan guna menyelesaikan masalah yang pasti timbul di kemudian hari.²³

Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai dasar normatif dalam setiap transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang terbagi menjadi dua subsektor yaitu perbankan syariah dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, hukum ini memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya bersifat komersial tetapi juga bermoral dan sesuai dengan nilai ketuhanan. Ruang lingkup hukum ekonomi syariah mencakup seluruh aspek muamalah, termasuk pengelolaan harta, akad-akad pembiayaan, dan mekanisme pasar yang berkeadilan, yang diimplementasikan melalui regulasi, fatwa, dan pengawasan lembaga terkait agar tercipta sistem ekonomi yang *rahmatan lil 'alamin*.²⁴

Pada umumnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan, Syariah (KSPPS) menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara menyeluruh dalam setiap aspek operasional dan produk pembiayaannya, baik pada simpanan maupun pembiayaan. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah harus menjadi landasan utama agar seluruh transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba, *gharar*,

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (PRENADAMEDIA GROUP, 2019): 2.

²³ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: Muamalatuna* 9 (2017): 143–62.

²⁴ Kholidah et al., *Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Semesta Aksara, 2024): 1.

dan spekulasi.²⁵ Maka setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh KSPPS harus melalui proses penilaian dan pengawasan syariah secara ketat untuk memastikan tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selain itu, KSPPS juga wajib memberikan edukasi kepada anggotanya mengenai pentingnya menjalankan transaksi yang sesuai syariah menjadi ciri khas operasional KSPPS dalam mendukung tujuan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, koperasi syariah wajib memastikan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten dan bersertifikat dari DSN-MUI untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan harus menggunakan akad-akad yang sah dan sesuai syariah, seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *rahn*, dan sebagainya dengan mekanisme yang jelas dan adil bagi anggota. Selain itu, koperasi syariah harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, keadilan, *al-maslahah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar* agar anggota memperoleh informasi yang lengkap dan benar mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga kepercayaan dan kesejahteraan anggota dapat terwujud. Hal ini diatur dalam QS. Al-Maidah:1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ①

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”²⁶

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji atau akad-akad yang telah mereka ikrarkan baik janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam konteks koperasi syariah, ayat ini menegaskan pentingnya kesungguhan dan kejujuran dalam menjalankan setiap perjanjian atau akad, termasuk dalam produk simpanan dan pembiayaan yang

²⁵ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 4th ed. (SIMBIOSE REKATAMA MEDIA, 2020): 59-218.

²⁶ Zulkarnaen Zulkarnaen and Chaerul Anwar, *Al-Qur'an Hafalan Hafazan Tanafus* (PT. alQosbah Karya Indonesia, 2023): 106.

ditawarkan koperasi. Prinsip pemenuhan akad ini menjadi landasan normatif agar koperasi syariah menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam, menjaga keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap transaksi.²⁷

Produk pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) meliputi pembiayaan *murabahah* yang menggunakan akad jual beli, di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan anggota dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Akad *qardh* juga umum digunakan sebagai pinjaman lunak tanpa tambahan biaya, yang bertujuan membantu anggota dalam kebutuhan mendesak dengan pengembalian pokok pinjaman tanpa bunga. Produk lain termasuk *mudharabah*, yaitu kerjasama bagi hasil di mana koperasi menyediakan modal dan anggota mengelola usaha, serta *musyarakah*, yaitu kerjasama modal dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai porsi kontribusi.²⁸

Ada pula pembiayaan akad *rahn*, merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip gadai syariah, di mana anggota menggadaikan barang sebagai jaminan pinjaman tanpa dikenakan bunga, melainkan hanya biaya sewa atau *ujrah* atas barang yang digadaikan. Akad *rahn* ini harus memenuhi rukun dan syarat syariah, seperti adanya barang yang digadaikan, adanya hutang piutang, dan kesepakatan kedua belah pihak, serta transparansi dalam biaya pemeliharaan barang gadaian. Produk *rahn* ini memberikan solusi pembiayaan yang aman dan sesuai syariah karena menghindari riba dan ketidakpastian, sekaligus menjamin hak-hak kedua belah pihak secara adil. Keseluruhan produk ini dirancang untuk menghindari riba, *gharar*, dan *maisyr*, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.²⁹

Akad *rahn* dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pemberi pinjaman terhadap debitur. Secara prinsip, pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan menjadi tanggung jawab pihak yang menggadaikan (*rahin*),

²⁷ TafsirWeb, "Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," TafsirWeb, tafsirweb.com, June 28, 2026: 1 <https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>.

²⁸ Fauziah Nur Hutaaruk, "Produk Koperasi Syariah," *Repo.Uinsatu.Ac.Id*, 2023, 21–45, <http://repo.uinsatu.ac.id/24828/6/BAB%20III.pdf>.

²⁹ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Pustaka Ekspres, 2012): 13.

walaupun tugas tersebut dapat diambil alih oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dengan biaya yang tetap menjadi beban *rahn*. Besaran biaya pemeliharaan atau penyimpanan tidak boleh dikaitkan atau ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.³⁰ Yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *rahn* sebagai gadai syariah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadist dan kaidah berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Dari Aisyah ra. menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim).”³¹

Salah satu kaidah fikih muamalah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³²

Dijelaskan pada kaidah diatas bahwasanya segala bentuk praktik muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip muamalah, seperti bebas riba, bebas *gharar* (ketidakjelasan atau ketidak pastian) *tadlis*, tidak *maisir*, bebas dari produk haram dan praktik akad fasid atau batil. Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu hukumnya boleh. DSN MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan gadai dalam prinsip hukum islam di Indonesia, yang tertuang dalam Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, didalamnya memuat peraturan dibolehkannya gadai, fatwa tersebut diantaranya adalah: *Pertama*, Kreditur (LKS) berhak menahan barang yang menjadi jaminan atau Marhun hingga keseluruhan utang Debitur (nasabah) kepada kreditur terbayar lunas. *Kedua*, Barang jaminan serta manfaat tetap menjadi milik debitur. Pada dasarnya, tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jaminan oleh kreditur tanpa

³⁰ Surepno Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 174.

³¹ Wulan, “Kesesuaian Syariah Terhadap Praktik Gadai Menurut Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 Tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan disertai Rahn.”: 16-32.

³² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 1st ed. (CV. AMANAH, 2019): 6.

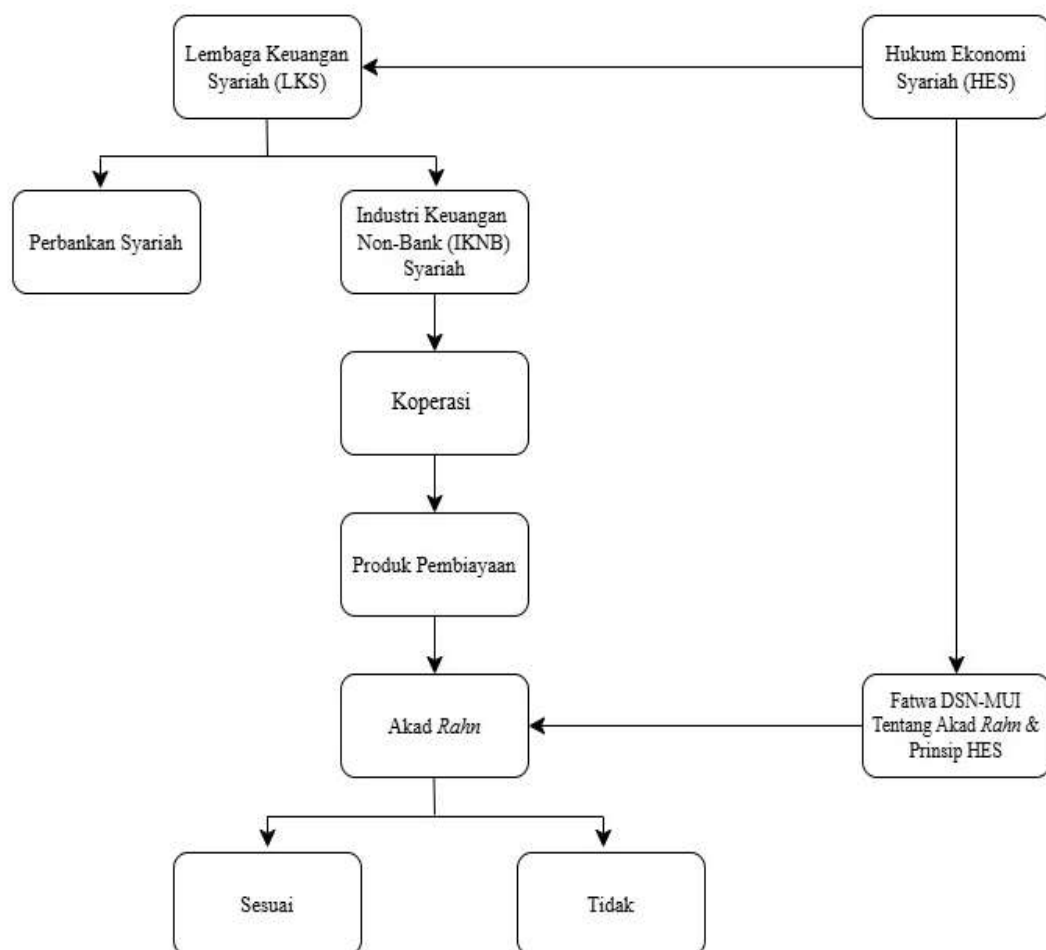
seizin debitur, tanpa mengurangi nilai dari barang jaminan tersebut kemudian pemanfaatnya sekedar pengganti biaya atau ongkos untuk perawatan serta penyimpanannya.

Ketiga, Penyimpanan dan perawatan barang jaminan pada prinsipnya menjadi kewajiban debitur, akan tetapi bisa dilakukan oleh kreditur, kemudian biaya atau ongkos dari pemeliharaan serta penyimpanan barang tetap kewajiban debitur (biaya penyimpanan barang jaminan dilakukan berdasarkan akad *ijarah*). *Keempat*, Besarnya biaya atau ongkos dari penyimpanan serta perawatan barang jaminan tidak boleh berlandaskan pada jumlah pinjaman. *Kelima*, Pelelangan jaminan. Fatwa ini secara tegas mengatur bahwa akad *rahn* adalah bentuk pinjaman yang diperbolehkan dengan syarat harus sesuai prinsip syariah, termasuk larangan adanya tambahan pokok pinjaman yang dapat mengandung unsur riba atau ketidakadilan. Fatwa ini menjadi pedoman normatif bagi koperasi syariah dalam menjalankan produk pembiayaan dengan akad *rahn* agar tetap sah dan sesuai hukum ekonomi syariah.³³

Permasalahan tambahan pokok pinjaman pada produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya Kabupaten Bandung menjadi isu penting karena berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dan ketentuan syariah, khususnya dalam akad *rahn*. Dalam praktiknya, ditemukan adanya tambahan biaya pada pokok pinjaman yang disepakati antara koperasi dan anggota, namun belum sepenuhnya jelas apakah biaya tersebut benar-benar merupakan biaya *riil* pemeliharaan (*ujrah*) atau justru mengandung unsur keuntungan yang dilarang. Pelaksanaan produk pembiayaan di Koperasi Berkah Waluya menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah berupaya memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi anggotanya, tetapi masih adanya ketidakjelasan mekanisme dan tujuan tambahan biaya tersebut, penentuan besaran tambahan pokok sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad *rahn* yang diterapkan.

³³ Dimas Tomy Hanggara, Akhmad Jalaludin, and Tarmidzi Tarmidzi, "Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Dalam Akad Gadai Emas," *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (May 17, 2022): 15–30.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan di koperasi tersebut masih perlu dievaluasi dan disesuaikan agar benar-benar memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam prinsip hukum ekonomi syariah, dalil-dalil Al-Qur'an, serta fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan di koperasi berjalan sesuai syariat dan memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi seluruh anggota.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir